

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu Negara yang sedang berkembang dalam dunia perekonomiannya. Dalam perkembangan perekonomian Indonesia tersebut tak lepas dari peran serta para pelaku usaha dan perdagangan yang meramaikan dunia perekonomian di Indonesia. Untuk memajukan usaha dan perdagangannya, para pelaku usaha sering kali meminjam dana kepada pihak lain dengan cara berutang.

Di dunia perniagaan, para pengusaha tak selalu sukses dalam memajukan dan mengembangkan usaha perdagangannya tersebut. Hal ini menyebabkan para pelaku usaha dan perdagangan kesulitan atau berhenti membayar utang pinjamannya tersebut pada saat jatuh tempo hari bayar kepada pihak Kreditor yang telah meminjamkan dananya. Pada saat pengusaha atau Debitor tersebut tidak sanggup untuk membayar utang – utangnya kepada para pihak Kreditor, maka para pihak Kreditor akan saling berlomba untuk mendapatkan pelunasan utang dari pihak Debitor dengan cara menyita barang - barang milik pihak Debitor tersebut. Penyitaan barang - barang milik Debitor tersebut sebagai pengganti pelunasan atas piutangnya kepada pihak kreditor.

Untuk memberikan rasa keadilan bagi para pihak kreditor atas barang – barang milik pihak debitor yang dijadikan sebagai pengganti pelunasan piutangnya kepada pihak kreditor, maka salah satu upaya pemerintah adalah dengan membenahi sistem hukum mengenai pemenuhan kewajiban yang dilakukan oleh debitor kepada kreditor dengan mengupayakan penyelesaian yang adil, yaitu

dengan jalan pembentukan peraturan Kepailitan yang dapat digunakan secara cepat, adil, terbuka dan efektif, serta sesuai dengan perkembangan kondisi zaman saat ini<sup>1</sup>.

Arti kata Pailit atau *faillite* dalam bahasa Perancis, artinya pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran. Oleh sebab itu orang mogok atau macet atau berhenti membayar utangnya di dalam bahasa Perancis disebut *lefailli*. Untuk arti yang sama di dalam bahasa Belanda digunakan istilah *failliet*. Sedangkan di dalam bahasa Inggris dikenal istilah *to fail* dan di dalam bahasa Latin dipergunakan istilah *fallire*.<sup>2</sup> Pailit merupakan suatu usaha bersama untuk mendapat pembayaran bagi semua Kreditor secara adil dan tertib, agar semua Kreditor mendapat pembayaran menurut imbalan besar kecilnya piutang masing – masing dengan tidak berebutan.<sup>3</sup>

Kepailitan sendiri diatur dalam Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang berisi tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang merupakan perbaikan terhadap peraturan perundang – undangan sebelumnya.<sup>4</sup> Di dalam lembaga Kepailitan terdapat fungsi penting yaitu dengan Kepailitan akan diadakan suatu penyitaan umum (eksekusi massal) terhadap seluruh harta kekayaan milik Debitor yang selanjutnya nanti akan dibagi –

<sup>1</sup>J. Djohansyah. **Pengadilan Niaga Dalam Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**, Alumni, Bandung, 2001, hal 26

<sup>2</sup>Zainal Asikin. **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia**, Raja GraFindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 26

<sup>3</sup>Abdul R. Saliman. **Hukum Bisnis Untuk Perusahaan**, Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2005, hal. 120

<sup>4</sup>Ibid hal. 119

bagikan kepada para pihak Kreditor secara seimbang dan adil di bawah pengawasan petugas yang berwenang untuk itu.<sup>5</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas Sri Redjeki Hartono mengatakan :

“lembaga kepailitan memberikan suatu solusi terhadap para pihak apabila Debitor dalam keadaan berhenti membayar/tidak mampu membayar. Lembaga Kepailitan mencegah/menghindari dua hal berikut yang keduanya merupakan tindakan – tindakan yang tidak adil dan dapat merugikan semua pihak, yaitu: menghindari eksekusi massal oleh debitor atau kreditor dan mencegah terjadinya kecurangan oleh debitor sendiri”.<sup>6</sup>

Lembaga hukum resmi pemerintah yang berhak menangani perkara kepailitan menurut Undang - Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan debitor. Yang dimaksud pengadilan menurut UU Kepailitan ini adalah Pengadilan Niaga. Terhitung sejak putusan pernyataan pailit dijatuhkan oleh Pengadilan Niaga, maka Kurator berwenang untuk melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit yang selanjutnya akan dilelang.

Mekanisme mengajukan permohonan pailit pada pengadilan niaga adalah sebagai berikut :<sup>7</sup>

- a. Surat Permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;

<sup>5</sup>Zainal Asikin, *op. Cit.*, hal. 26

<sup>6</sup>Sri Redjeki Hartono, **Hukum Perdata Sebagai Dasar Hukum Kepailitan Modern**, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 7, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 1999, hal 22

<sup>7</sup>Undang Undang Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang

- b. Permohonan pernyataan pailit yang ditujukan oleh debitor sendiri atau oleh kreditor, yang dilakukan oleh seorang advokat;
- c. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit tersebut pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan.;
- d. Panitera menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Niaga mengenai permohonan pernyataan pailit paling lambat 2 (dua) hari sesudah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan;
- e. Dalam ketentuan waktu yaitu paling lambat 3 (tiga) hari sesudah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan tersebut dan menetapkan hari sidang
- f. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dengan ketentuan waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan
- g. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwasyarat - syarat untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi
- h. Putusan permohonan pailit harus diucapkan selambat - lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

Yang berhak dalam mengajukan permohonan pailit menurut undang – undang kepailitan adalah

- a. Debitor sendiri;
- b. Seorang atau lebih kreditornya;
- c. Kejaksaan untuk kepentingan umum
- d. Bank Indonesia;
- e. Badan Pengawas Pasar Modal;
- f. Menteri Keuangan;

Tanggal putusan pailit dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit tersebut diucapkan, debitor pailit demi hukum tidak mempunyai kewenangan lagi untuk menguasai dan mengurus harta kekayaannya. Namun harus diperhatikan bahwa debitor pailit tetap cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum tersebut tidak berkaitan langsung dengan harta kekayaannya.<sup>8</sup>

Semua perikatan debitor yang terbit setelah putusan pernyataan pailit dijatuhkan, tidak dapat lagi dibayar dari harta pailit, kecuali bila perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Tuntutan mengenai hak - hak ataupun kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.<sup>9</sup>

Tindakan Pailit adalah tindakan suatu sitaan umum atas semua harta kekayaan debitor pailit yang pengurusan dan atau pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas. Harta pailit akan dibagikan sesuai dengan

<sup>8</sup>Jono, **Hukum Kepailitan**, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal 107

<sup>9</sup>Ibid hal 108

porsi besarnya tuntutan kreditor. Prinsip kepailitan yang seperti ini merupakan realisasi dari ketentuan pasal 1131 dan 1132 KUHPerdara, yaitu :

#### Pasal 1131

“Segala kebendaan si berhutang, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru ada di kemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

#### Pasal 1132

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda – benda itu dibagi – bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing – masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan – alasan yang sah untuk didahulukan.”<sup>10</sup>

Inti dari kedua ketentuan prinsip di atas adalah bahwa kebendaan milik debitor baik yang ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bersama – sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan atau “*Pari Pasu Prorata Parte*”<sup>11</sup>. Yang fungsinya memberikan jaminan kepastian kepada kreditor bahwa kewajiban debitor tetap terpenuhi dengan jaminan kekayaan debitor baik yang sudah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Besarnya kewenangan yang diberikan oleh UU Kepailitan kepada Kurator dalam pemberesan dan pengurusan harta pailit, dapat menyebabkan penyalahgunaan wewenang demi menguntungkan pihak Kurator sendiri ataupun salah satu dari pihak Kreditor yang bersangkutan. Untuk mengawasi pemberesan dan pengurusan harta pailit tersebut maka diangkatlah seorang Hakim Pengawas dalam Kepailitan. Hakim Pengawas atau *Rechter Commisaris* (dalam bahasa

<sup>10</sup>R.Subekti dan R. Tjitrosudibio, **Kitab Undang – Undang Hukum Perdata**, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal 291

<sup>11</sup>Jeery Hoff, **Undang Undang Kepailitan Indonesia**, Penerjemah Kartini Mulyadi, P.T. Tatanusa, Jakarta, 2000, hal 13

Belanda) seperti yang diatur dalam pasal 65 UU Kepailitan adalah Hakim yang diangkat oleh pengadilan untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.<sup>12</sup>

Dalam kasus kepailitan ini, hakim pengawas akan menilai sejauh manakah pelaksanaan tugas pengurusan dan pemberesan oleh kurator dapat dipertanggungjawabkan kepada debitor dan kreditor. Dalam kondisi inilah hakim pengawas diperlukan. Kurator akan menyampaikan kepada hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaannya setiap tiga bulan.<sup>13</sup>

Namun dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di lapangan, hakim pengawas seringkali mendapat hambatan – hambatan dalam tugasnya mengawasi kurator dalam membereskan harta pailit. Salah satu contoh kasus mengenai kepailitan diantaranya kepailitan CV. JOYO MULYO dengan nomor putusan 37/Pailit/2012/PN-NIAGA.SBY. Yang dimohonkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Tbk Surabaya. Pada kasus tersebut pihak kurator yang bertugas untuk membereskan harta pailit dari CV. JOYO MULYO kurang aktif dalam memberikan laporan yang wajib dia berikan setiap tiga bulan sekali kepada hakim pengawas dalam hal pemberesan harta pailit yang kurator lakukan.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis ingin meneliti mengenai PELAKSANAAN TUGAS DAN KEWENANGAN HAKIM PENGAWAS DALAM MENGAWASI PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT DI PENGADILAN NIAGA SURABAYA

<sup>12</sup>Abdul R. Saliman .*Op. Cit.*, hal.122

<sup>13</sup>Imran Nating, **Peran Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal 102

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan tugas dan wewenang hakim pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya ?
2. Apa hambatan hakim pengawas dalam melaksanakan tugasnya mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya ?
3. Bagaimana upaya hakim pengawas mengatasi hambatan dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisa sejauh mana pelaksanaan tugas hakim pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan apa saja yang dihadapi oleh hakim pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya apa saja yang dilakukan oleh hakim pengawas dalam mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan dapat di dijadikan refrensi ilmiah bagi kalangan akademik dalam menunjang proses belajar mengajar dalam upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Hukum Kepailitan.

2. Manfaat Praktis

- a) Bagi akademisi, diharapkan dengan adanya penelitian ini kiranya dapat menambah wacana tentang Hambatan Dan Upaya Hakim Pengawas Kepailitan Dalam Mengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.
- b) Bagi masyarakat, diharapkan dengan adanya penelitian ini kiranya dapat menambah pengetahuan tentang Hambatan Dan Upaya Hakim Pengawas Kepailitan Dalam Mengawasi Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit.

### **E. Sistematika Penulisan**

#### **Bab I PENDAHULUAN**

Pada bab ini yang pertama adalah menguraikan mengenai latar belakang pemilihan judul, bagian kedua adalah perumusan masalah, yang berisi masalah spesifik yang akan diteliti, bagian ketiga adalah tujuan penelitian, yaitu pernyataan singkat tentang apa yang akan dicapai dalam penelitian, bagian keempat adalah manfaat penelitian, yaitu menguraikan dan menjelaskan kegunaan penelitian baik secara teoritis ataupun praktis, dan bagian yang kelima adalah sistematika penulisan yang berisi tentang uraian singkat dari bab-bab yang ada pada penulisan penelitian ini.

#### **Bab II KAJIAN PUSTAKA**

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang mendasari dan berkaitan dengan penelitian sehingga didapatkan gambaran teoritis terhadap bahasan dalam judul ini. Teori-teori yang dikaji dalam bab ini meliputi Kajian Umum tentang pengadilan niaga, kajian umum tentang kepailitan, dan pihak pihak ikut berperan dalam pengurusan harta pailit.

### Bab III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan memuat tentang metode penelitian yang digunakan dalam meneliti masalah yang diangkat dalam penelitian ini, yaitu meliputi: pendekatan penelitian, jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan definisi operasional.

### Bab IV PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menguraikan laporan hasil penelitian beserta pembahasannya, yaitu mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan hasil rumusan masalah yang ada terkait hambatan dan upaya hakim pengawas dalam megawasi pengurusan dan pembersan harta pailit di Pengadilan Niaga Surabaya.

### Bab V PENUTUP

Pada bab yang terakhir ini terdiri dari dua sub bab pokok yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan ini ditarik dari bab-bab sebelumnya dengan menemukan garis merah pokok permasalahan yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Kemudian saran ini dapat digunakan masukan yang berguna bagi semua pembaca.

### DAFTAR PUSTAKA

### LAMPIRAN